



PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, NIK 1376030406780001, tempat dan tanggal lahir: Harau/ 04 Juni 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir: Bukittinggi/14 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Padang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Fadhil Satria, SH Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada hukum **FADHLIL SATRIA, SH & PARTNER** beralamat di Kec. Bangkinang Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 64/G/K.Kh/2020/PA.LK tanggal 18 Agustus 2020, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Hal. 1 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 06/Pdt.G/2020/PA.LK, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 April 2004 di Kota Padang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 03/Kua.03.09.11/PW.01/01/2020 tanggal 21 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Padang, selama 4 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kota Payakumbuh, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Anak I, lahir tanggal 18 Juli 2005;
 - 2.2. Anak II, lahir tanggal 23 Juli 2011;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon selaku suami sah Termohon;
 - 3.2. Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon, walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon, namun Termohon masih meminta lebih;
 - 3.3. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dengan kata-kata kasar dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;

Hal. 2 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon dialamat yang tertera pada identitas Termohon di atas, serta selama itu sudah tidak aling memperdulikan lagi;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;
7. Bahwa sebagai PNS Pemohon telah mengurus surat izin perceraian sesuai dengan Pemberian Izin Perceraian Kepada Saudara Defendi, S.PdI Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 862/6030/BKD-2020 tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa Pemohon sekarang telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor 470/ 268/SKD-HR/ 2020 tanggal 3 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Wali Negari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
9. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dengan sendirinya dan Termohon hadir di persidangan di dampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Termohon telah menghadirkan kuasa hukumnya yang bernama **FADHLIL SATRIA, SH** Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum "**FADHLIL SATRIA, SH & PARTNER**" yang beralamat di Jalan Letnan Boyak Gg Bukit Indah Kec. Bangkinang Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 64/G/K.Kh/2020/PA.LK tanggal 18 Agustus 2020. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian Surat Kuasa tersebut dapat diterima dan advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Penggugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dengan status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 862/6030/BKD/2020, tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dina Hayati, S.H.I) tanggal 25 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Padang kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Rumah Kontrakan di Jalan Beringin Nomor 3 Rt.002 Rw.002. Kelurahan Padang Tiaka Mudik, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa benar awalnya rumah tangga Pemohon rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan yang disebabkan Pemohon kedatangan berkirim sms mesra kepada perempuan lain, sementara Termohon sedang dalam keadaan hamil 3 bulan. Dan akibat dari peristiwa tersebut, Pemohon mendapat tekanan dan teror dari selingkuhan Pemohon yang menyebabkan Termohon melahirkan anak dalam keadaan prematur dengan usia kandungan 26 hari, dan sang anak juga mendapat perawatan di rumah sakit selama lebih kurang 101 hari. Dan masalah selingkuhan Pemohon ini, diselesaikan oleh orang tua Termohon bersama dengan kakak angkat Pemohon.;

3.1 Bahwa sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran point 3.1 bahwa tidak benar Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, karena faktanya malam sebelum Termohon pergi ke Padang sudah meminta izin kepada Pemohon dan Pemohon pun sudah mengizinkan. Bahkan pada hari keberangkatan Termohon ke Padang, orang tua Termohon telah berusaha menghubungi Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak merespon. Ketika berada di Padang, Pemohon pernah menelpon Termohon dan memerintahkan untuk mengangkat dan membawa barang-barang Termohon dari rumah tempat kediaman bersama untuk supaya di bawa dan dipindahkan ke Padang karena rumah yang menjadi tempat tinggal bersama tersebut kontraknya tidak di lanjutkan lagi. pada saat Termohon datang ke Rumah tersebut

Hal. 5 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata barang-barang milik Pemohon sudah tidak ada lagi termasuk mesin cuci juga di bawa pindah oleh Pemohon ke Rumah Orang Tuanya.

3.2 Bahwa sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran point 3.2 bahwa tidak benar

Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon, walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan pemohon kepada Termohon, namun Termohon masih meminta lebih. Faktanya Termohon selalu membantu Pemohon dalam hal meningkatkan perekonomian keluarga dengan cara berjualan makanan-makanan ringan di lingkungan sekolah karna Termohon menyadari besarnya biaya kehidupan Rumah Tangga ditambah lagi dengan banyaknya pengeluaran untuk pengobatan kedua anak Termohon karna anak Termohon yang pertama pernah mengalami depresi dan selalu merasa tidak nyaman dengan Pemohon yang merupakan ayah kandungnya sendiri, sehingga Termohon sering bolak balik Padang- Payakumbuh untuk membawa anak tersebut menjalani terapi dengan psiketer di Kota Padang. Dan bahkan demi menunjang kebutuhan ekonomi keluarga Termohon bersama-sama dengan Pemohon pernah meminjam sertifikat Rumah Orang Tua Termohon untuk di anggunkan ke Bank untuk mendapatkan modal usaha yang sampai sekarang belum di selesaikan oleh Pemohon;

3.3 Bahwa sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran point 3.3 bahwa tidak benar Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon sering kali membantah perkataan Pemohon dengan kata-kata kasar dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis. Faktanya seingat dan setahu Termohon hal tersebut tidaklah pernah Termohon lakukan, namun kadang memang ada perbedaan pendapat dan pandangan dalam menyikapi persoalan Rumah Tangga namun perbedaan itu tetap Termohon sampaikan dengan baik dan apapun itu keputusan nya tetap berada di tangan Pemohon dan Termohon selalu mengikuti dan menjalankan setiap keputusan yang di buat oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil. Dalam hal ini faktanya Termohon sungguh sangat tidak mengerti tentang sikap mana yang harus Termohon rubah karna selama menjalankan Rumah Tangga hal ini tidak pernah di sampaikan dan di ungkapkan oleh Pemohon kepada Termohon;
5. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Akan tetapi kepulangan Termohon ke rumah orang tua Termohon bukanlah atas keinginan Termohon, akan tetapi Pemohonlah yang menginginkan hal tersebut terjadi dengan tidak memperpanjang kontrakan rumah, menyuruh Termohon memindahkan dan membawa barang-barang milik Termohon ke rumah Orang Tua Termohon dan Pemohon lebih dahulu pindah dan memindahkan barang-barang miliknya ke Rumah Orang Tua Pemohon;
6. Bahwa tidak benar akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada upaya damai namun tidak berhasil. Faktanya setiap terjadinya perselisihan Pemohon selalu saja menyuruh Termohon untuk pergi ke Rumah Orang Tua Termohon;
7. Bahwa Pemohon sekarang telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Jorong Padang Tarok, Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh kota, sesuai dengan surat keterangan domisili Nomor: 470/268/SKD-HR/2020 tanggal 3 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh wali nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini menjelaskan bahwa bukan Termohonlah yang meninggalkan tempat tinggal bersama melainkan Pemohonlah yang lebih dahulu pindah dari tempat tinggal bersama dan menetap di rumah orang tua Pemohon dan mengurus surat keterangan domisilinya;
8. Bahwa Termohon menerima cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat kiranya berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon sepanjang semua tuntutan dalam Gugatan Rekonvensi yang Termohon ajukan sebagaimana uraian berikut ini di penuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, berarti diakui kebenarannya secara sah oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada surat Permohonan cerai talak, yakni bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah jalan terbaik untuk Pemohon dan Termohon, karena Pemohon telah menderita lahir dan bathin, karena telah terjadi perselesaian dan pertengkarang yang disebabkan dalil-dalil yang Pemohon ungkapkan dalam permohonan cerai Pemohon, dan Termohon sudah termasuk isteri yang nusyuz kepada Pemohon;
4. Bahwa sebenarnya setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon selalu membantah dengan perkataan kasar yang menyakitkan hati Pemohon, padahal tujuan Pemohon menasehati Termohon untuk keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan sebagai ibu rumah tangga, Termohon sering bersikap boros tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti sering belanja online, sehingga sikap Termohon tersebut menunjukkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa perlu Pemohon sampaikan tuduhan Termohon terkait Pemohonlah yang mengusir Termohon dari kediaman bersama, sangat mengada-ada dan memutar balikkan fakta, Pemohon tidak pernah mengusir Termohon, akan

Hal. 8 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebaliknya Termohon telah mengemas dan menyiapkan semua pakaian Termohon untuk pergi ke rumah orang tuanya, dan Termohon pergi tanpa seizin Pemohon.

6. Bahwa pernyataan Termohon yang mengatakan “sebagai isteri Termohon ada membantu Pemohon dalam masalah keuangan yaitu dengan berjualan makanan ringan, hal tersebut baru Termohon lakukan pada bulan Juli 2018, hanya beberapa bulan sebelum Termohon meninggalkan Pemohon, dan sebelumnya Pemohon lah yang memenuhi kebutuhan serta melunasi cicilan hutang tanpa bantuan dari Termohon;

7. Bahwa sebagai kepala keluarga, Pemohon sudah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga dengan meminta maaf terhadap Termohon dan memperbaiki kemelut rumah tangga, akan tetapi Termohon malah menjawab dengan kata-kata “alah talambek”;

8. Bahwa pada pokoknya dalam jawaban pertamanya, Termohon juga telah mengakuinya bahwa selama ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoakan, sehingga jalan perceraian ini adalah jalan terbaik bagi keduanya, oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan wa rahma sudah tidak mungkin akan dicapai lagi, bilamana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

9. Bahwa atas dasar fakta dan bukti diatas, jelaslah permohonan cerai talak dari Pemohon ada berdasar alasan hukum yang kuat untuk mengajukan perceraian ini dan berdasarkan bukti yang tidak akan dapat dibantah oleh Termohon lagi;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut, tekad dan keputusan Pemohon sudah bulat untuk tetap ingin bercerai dari Termohon;

Berdasarkan alasan alasan diatas Pemohon / Tergugat Rekovensikan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menerima dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

Hal. 9 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama tanjung pati;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut , Termohon mengajukan duplik dalam Konvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk kepada dalil pemohon pada poin 3 Replik nya,yang menyatakan bahwa Termohon termasuk istri yang Nusyuz.

Dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan secara rinci apa yang Termohon lakukan sehingga menjadi istri yang nusyuz,yang ada hanya Pemohon selalu mengatakan bahwasanya Termohon adalah istri yang nusyuz kepada Pemohon namun tidak menjelaskan bentuk-bentuk nusyuz yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon,dalam hal ini Termohon menganggap bahwa tuduhan Pemohon kepada Termohon sungguh-sungguhlah tidak tepat dan tidak berdasar.

2. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 4 yang mengatakan bahwa Termohon selalu membantah dengan perkataan kasar,dalam hal ini Termohon dapat jelaskan bahwa seingat Termohon tidaklah pernah Termohon berkata kasar kepada Pemohon karena disamping Pemohon adalah suami Termohon,antara Termohon dengan pemohon mempunyai jarak umur yang cukup jauh sehingga sangat mustahil bila Termohon melontarkan kata-kata kasar kepada pemohon. Selanjutnya pemohon mengatakan bahwa Termohon sering bersikap boros dengan sering berbelanja online,justru Termohon menghindari keborosan makanya memilih belanja online karna dengan belanja online termohon bisa belanja langsung ke distributor yang harga nya jauh lebih murah dari harga yang ada di pasaran dan dengan belanja online Termohon tidak perlu keluar masuk pasar dan menghabiskan waktu untuk pergi kesana kemari dalam memilih kebutuhan,dan setidaknya Termohon selalu berdiam dan menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak Termohon di rumah.

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada poin 5 yang menyatakan bahwa Termohon telah mengemas pakaian untuk pergi ke rumah orang tuanya. Dalam hal ini dapat Termohon jelaskan bahwa awal kepergian Termohon

Hal. 10 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadang dalam rangka pengobatan anak Termohon ke padang dan pada malam harinya Termohon telah minta izin kepada Pemohon dan Pemohonpun menyuruh Termohon untuk menelfon orang tua laki-laki Termohon untuk menjemput.

Dan pada saat Termohon di padanglah Pemohon menyuruh Termohon untuk menjemput barang-barang yang ada di rumah tempat kediaman bersama karna kontrak rumah tersebut tidak di perpanjang lagi dan Pemohon telah dulu memindahkan seluruh barang-barang miliknya termasuk mesin cuci dan membawa barang-barangnya tersebut ke rumah orang tuanyan di Harau tempat domisili Pemohon sekarang.

4. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 6 tentang bantuan Termohon dalam keuangan rumah tangga yang menurut Pemohon baru dilakukan pada bulan juli 2018, dalam hal ini sungguhlah Pemohon sangat keliru karna berjualan itu Termohon lakukan sejak tahun 2008 semenjak kami tinggal di kapur sembilan (9) dan awal SK CPNS Pemohon keluar di daerah kapur 9. Terkait dalam hal bantuan terhadap keadaan ekonomi keluarga bukan hanya Termohon saja yg ikut membantu melainkan kedua orang tua Termohonpun ikut membantu dengan berjualan es cream keliling yang di bawa dengan menggunakan mobil dan mesin pembuat es cream.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 03/Kua.03.09.11/PW.01/01/2020 Tanggal 21 Januari 2020, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Perjanjian Kredit dengan Bank BPD Cabang Payakumbuh atas nama Pemohon pada tanggal 06 Desember 2018 sejumlah Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan mengadaikan SK Kepegawaian Pemohon selama 204 bulan, yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah/ Bank Nagari Cabang Payakumbuh telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 11 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernjanjian Pinjaman dengan KPN SMUN Tanjung Pati atas nama Pemohon pada tanggal 05 April 2018 sejumlah Rp 150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah) selama 100 bulan dengan besar cicilan Rp. 1.420.000 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMU Negeri Tanjung Pati telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan SMA Negeri 1 Kecamatan Harau pada tanggal 28 Agustus 2020 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, mengaku sebagai Saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah istri Pemohon yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di Padang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Payakumbuh;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, Termohon sering merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon. Dan menurut saksi gaya hidup Termohon tidak bisa tercover dengan gaji Pemohon yang ada, sehingga Pemohon mencari pekerjaan tambahan dengan berjualan es dan berceramah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hal ini juga

Hal. 12 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dilihat dari banyaknya utang yang harus dibayar setiap bulannya oleh Pemohon dan terakhir Termohon juga kurang menghargai dan kurang perhatian kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon dan Termohon pernah bercerita kepada saksi tentang peristiwa perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saksi setahu penghasilan Pemohon sekitar Rp 3.000.000, ditambah sertifikasi, akan tetapi sekarang penghasilan Pemohon sudah habis bahkan minus untuk membayar utang di bank, bahkan disamping itu, Pemohon pada hari libur juga berkeliling jualan es untuk mencari tambahan belanja;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota; mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah istri Pemohon yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di Padang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Payakumbuh;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Hal. 13 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2011 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, Termohon sering merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, atau keinginan Termohon yang tidak dapat terpenuhi oleh Pemohon dan terakhir Termohon juga kurang menghargai dan kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar/cek cok mulut, di samping itu saksi juga sempat beberapa tahun ikut tinggal menetap bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saksi setahu penghasilan Pemohon sekitar Rp 3.000.000, ditambah sertifikasi, akan tetapi sekarang penghasilan Pemohon sudah habis bahkan minus untuk membayar utang di bank, bahkan disamping itu, Pemohon pada hari libur juga berkeliling jualan es untuk mencari tambahan belanja;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak membantahnya;

Bahwa Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya juga memberikan beberapa pertanyaan kepada saksi Pemohon yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis siapa yang pergi duluan meninggalkan rumah kediaman bersama, karena yang saksi ketahui ketika Pemohon pulang ke rumah kediaman tersebut, kamar Pemohon sudah dikunci oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan asmpingan dnegan berjualan ice cream, akan tetapi saksi tidak mengetahui dari mana modal untuk berjualan tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti yang diajukan dalam Konvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- Fotokopi Foto kendaraan (mobil minibus) dan mesin pembuat Es Cream yang biasa digunakan oleh Pemohon dan orang tua Termohon dalam berjualan, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5

Di samping bukti surat, Termohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I, tempat/tanggal lahir Tanjung alam 10 April 1951, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Padang, Selanjutnya saksi mengaku bahwa dirinya adalah ayah kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah istri Pemohon yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah saksi dan kemudian pindah ke Payakumbuh sampai berpisah
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2011 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;

Hal. 15 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan Termohon pergi dari rumah Payakumbuh ke Padang karena anak Pemohon dan Termohon sudah tidak merasa nyaman bersama Pemohon, sehingga sang anak meminta saksi untuk menjemputnya. Dan saat menjemput Termohon saksi sudah berusaha berkali-kali menghubungi Pemohon akan tetapi tidak mendapat jawaban. Disamping itu, saksi selalu berusaha membantu Pemohon dan Termohon dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena Termohon bercerita kepada saksi tentang peristiwa perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu;
- Bahwa pada awalnya Termohon pergi dari rumah kontrakan hanya untuk mengantarkan anak Pemohon dan Termohon yang ingin berkunjung ke rumah saksi, akan tetapi ketika Termohon ingin kembali ke rumah kontrakan, kontrakan tersebut sudah tidak diperpanjang oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat/tanggal Lahir Indrapura, 28 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ota Padang. Selanjutnya saksi mengaku bahwa dirinya adalah adik kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah istri Pemohon yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah saksi dan kemudian pindah ke Payakumbuh sampai berpisah

Hal. 16 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2011 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan Termohon pergi dari rumah Payakumbuh ke Padang karena anak Pemohon dan Termohon sudah tidak merasa nyaman bersama Pemohon, sehingga sang anak meminta saksi untuk menjemputnya. Dan saat menjemput Termohon orang tua saksi sudah berusaha berkali-kali menghubungi Pemohon akan tetapi tidak mendapat jawaban. Disamping itu, Termohon selalu berusaha membantu Pemohon dalam memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui karena Termohon bercerita kepada saksi tentang peristiwa perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut dan saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu;
 - Bahwa pada awalnya Termohon pergi dari rumah kontrakan hanya untuk mengantarkan anak Pemohon dan Termohon yang ingin berkunjung ke rumah saksi, akan tetapi ketika Termohon ingin kembali ke rumah kontrakan, kontrakan tersebut sudah tidak diperpanjang oleh Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak membantahnya;
- Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dalam Konvensi;

Hal. 17 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Bahwa bersamaan dengan jawaban ini Termohon dalam Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi, untuk selanjutnya Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Rbg dan ketentuan Pasal 132 ayat (1) HIR Tergugat/Termohon (sekarang Penggugat Rekonvensi) dengan ini mengajukan Gugatan Balik terhadap Defendi,S.Pdi bin mahyusar yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi ajukan bersama-sama dengan jawaban Termohon dalam Konvensi yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Rbg dan ketentuan Pasal 132 ayat (1) HIR,sehingga patut dan cukup alasan apabila mejelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untuk menerima gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dan uraikan pada bagian pokok perkara dalam konvensi diatas haruslah dianggap disampaikan dan diuraikan kembali dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rekonvensi ini.
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami sekaligus selaku Kepala Rumah Tangga yang memiliki tanggung jawab kepada keluarganya,dengan sengaja telah melalaikan kewajiban nya serta telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku Istrinya, dengan tidak menafkahi istrinya sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang,olehkarenanya Tergugat Rekonvensi haruslah membayar nafkah Terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya dengan perincian sebagai berikut :
 - 4.1. Nafkah terhadap istri sebanyak Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)per bulan X 18 Bulan = Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - 4.2. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi Dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada penggugat Rekonvensi sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 33 PP No.9 Tahun

Hal. 18 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



1979 Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan X 3 bulan = Rp.4.500.000 (lima Belas Juta Rupiah);

4.3. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan harus di berikan secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini.

4.4. Bahwa Hak asuh atas Dua orang anak Termohon dengan Pemohon yang masih kecil-kecil supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi). Bahwa Nafkah untuk Dua orang anak tersebut berupa baiya hidup, biaya pendidikan dan biaya-biaya tidak terduga lainnya supaya di bayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri, yang penerimaannya di serahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi ajukan untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah terhutang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp.27.000.000 (dua Puluh tujuh Juta Rupiah)**, secara tunai dan seketika itu juga pada saat ikrar Talak di ucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

Hal. 19 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi **Nafkah Iddah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Rupiah)** secara tunai dan seketika itu juga pada saat ikrar Talak di ucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi **Mut 'ah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).**
5. Menyatakan Dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih kecil-kecil, **sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.**
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **nafkah kepada anak sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)** perbulan sampai anaknya dewasa dan bisa hidup mandiri dan penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Konvensi.

Dan atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Menolak nafkah lampau/maddiyah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), karena selama berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan Penggugat rekonvensi sudah termasuk isteri yang nuzyus, maka gugur lah kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan perlu di ingatkan, bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat Rekonvensi memegang uang sebesar Rp 30.000.000 ,yakni uang pinjaman Tergugat Rekonvensi ke Bank untuk membeli mobil, dan setiap bulan Tergugat Rekonvensi selalu memberikan belanja Rp. 1.000.000 perbulan, serta apabila ada keperluan anak-anak lainnya, Tergugat Rekonvensi

Hal. 20 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu memberikan tambahan, seperti uang SPP, perlengkapan Sekolah dan lain-lain;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak uang iddah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, karena semua perbuatan Penggugat rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yang tidak patuh kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami maka Tergugat Rekonvensi menilai kalau Penggugat telah durhaka (nusyuz) kepada Tergugat Rekonvensi, tetapi mengingat Penggugat Rekonvensi telah hidup bersama, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu Rp.500.000,- perbulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

3. Menolak tuntutan uang Mut'ah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) karena hal tersebut sangat tidak berdasar, karena pahit manisnya kehidupan rumah tangga sudah dirasakan bersama, tetapi karena sikap dan tindakan Penggugat Rekonvensi yang tidak mau berubah, maka Tergugat Rekonvensi memilih untuk berpisah dengan Penggugat Rekonvensi, mengingat mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya wajib, sebagaimana dalam kompilasi hukum islam pasal 159, maka Pemohon hanya mampu memberikan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

4. Bahwa Tergugat Rekonpsi menolak nafkah anak sebesar Rp.2000.000 (dua juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak, karena sebagai seorang ayah Tergugat Rekonpsi pasti akan memenuhi semua kebutuhan anak, Tergugat Rekonpsi hanya sanggup sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak, karena keadaan Tergugat Rekonpsi yang memiliki tanggungan hutang yang banyak;

5. Bahwa seluruh alasan-alasan Tergugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonpsi bekerja sebagai PNS tidak memiliki gaji lagi, karena selama pernikahan antara Tergugat Rekonpsi dan Penggugat Rekonpsi, Tergugat memiliki hutang ke Bank BPD dan Koperasi, yang jika ditotalkan lebih kurang Rp.500.000.000 (lima

Hal. 21 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), yang mana Tergugat Rekonvensi cicil selama 18 tahun lamanya, dan Penggugat Rekonvensi tahu hal tersebut, bahkan gaji Tergugat Rekonvensi saat ini sudah tidak ada lagi, minus Rp. 2.000.000 perbulan, hal tersebut akan Tergugat Rekonvensi buktikan dalam sidang selanjutnya, sehingga fakta ini bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak seluruh tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh kedua anak berada ditangan Penggugat Rekonvensi, dengan catatan Penggugat Rekonvensi tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi menemui anak-anak;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan Jawaban Termohon/ Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan Replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

1. Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut: Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/ Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi.;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/Termohon menolak seluruh Permohonan Tergugat Rekonvensi/Pemohon,kecuali yang tealh diakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan tegas menolak bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon merupakan istri yang durhaka nusyuz seperti yang dinyatakan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon di dalam Repliknya, oleh karena justru Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang meninggalkan serta tidak lagi memberi nafkah dan menelantarkan Penggugat Rekonvensi/Termohon.

Hal. 22 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga tuduhan Tergugat Rekonvensi/Pemohon terkait durhakanya Penggugat Rekonvensi/Termohon merupakan tuduhan yang sangat keji dan sangat tidak beralasan. Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam jawaban dan Dupliknya telah menguraikan detail serta memberika klarifikasi terhadap semua tuduhan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, sehingga tuduhan durhaka ini sangatlah tidak beralasan;

4. Bahwa apapun kondisinya, selama suami berpenghasilan dan mampu, maka wajib memberikan nafkah lahir terhadap istrinya. Apabila tidak dilaksanakan berarti si suami telah melakukan penelantaran rumah tangga. Oleh sebab itu mengenai nafkah terhutang dan nafkah iddah dan nafkah Mut'ah yang Penggugat Rekonvensi/Termohon mohonkan di dalam Gugatan Rekonvensi ini sangat beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga sangat patut untuk dikabulkan;

5. Bahwa terkait poin 1 Rekonvensi tentang nafkah lampau, dalam hal ini dapat Termohon jelaskan bahwa : menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) yaitu ; bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 34 ayat (1) dalam pasal tersebut di katakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jadi dalam hal ini jelaslah terkait dengan naskaf tersebut diatas adalah wajib bagi seorang suami untuk memberikan sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya terhadap pernyataan Pemohon terkait uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam hal ini dapat Termohon sampaikan bahwa uang tersebut bukanlah sebanyak itu karna uang tersebut telah di pakai oleh Pemohon untuk kepentingan studi S2 (strata 2) nya dan untuk kepentingan biaya pendidikan kedua orang anak Termohon dan Pemohon, namun walaupun seadainya uang tersebut pun ada maka uang tersebut merupakan harta bersama suami istri karena uang tersebut timbul samasa pernikahan dan terhadap harta bersama selayaknya dibahas dalam hal Gugatan terhadap harta bersama pula.

Hal. 23 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada poin 2 Rekonvensi terkait dengan nafkah iddah, dalam hal ini Pemohon mendalilkan bahwasanya Termohon telah durhaka kepada Pemohon sehingga Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, menurut ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah iddah bila perkawinan putus karena talak, terkait dengan jumlah yang telah Termohon ajukan telah Termohon pertimbangkan dan perhitungkan dengan kondisi yang ada saat ini;

7. Bahwa pada poin 3 Rekonvensi terkait dengan mut'ah maka di dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam suami wajib memberikan Mut'ah kepada istri yang di talaknya yang layak baik berupa uang atau benda, ini lah pemberian terakhir seorang suami kepada istri yang akan di ceraikannya;

8. Bahwa pada poin 4 Rekonvensi terkait dengan nafkah anak, perpisahan yang terjadi antara suami dan istri maka seorang suami wajib memberikan nafkah untuk anak yang di tinggalkannya sampai anak tersebut mampu dan bisa mandiri menjalankan kehidupannya sendiri, dalam hal ini terkait dengan dua orang anak Pemohon yang akan tinggal dengan ibunya (Termohon) yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka jumlah yang Termohon sampaikan cukuplah wajar adanya;

9. Bahwa pada poin 5 Rekonvensi ini Pemohon mengatakan bahwa selama pernikahan Termohon dengan Pemohon, Pemohon memiliki hutang ke BPD dan koperasi, terkait dengan Hutang ini Termohon sampaikan bahwasanya dana tersebut lebih banyak di gunakan oleh Pemohon untuk kepentingan pribadi Pemohon dan biaya pesta pernikahan adik Pemohon yang dilaksanakan di Cirebon.

Bila Termohon boleh menyampaikan terkait hutang dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Termohon ini, **Pemohon** masih mempunyai kewajiban lain yaitu Pemohon pernah meminjam **sertifikat Rumah milik orang tua Termohon** yang di jadikan sebagai anggunan untuk meminjam uang kepada salah satu Bank yang sampai sekarang belum di selesaikan oleh Pemohon, uang yang di pinjam digunakan untuk membeli kendaraan (mobil minibus) dan mesin pembuat Es Cream yang bertujuan untuk menambah penghasilan keluarga yang mana semua barang-barang tersebut sekarang berada dan dikuasai oleh

Hal. 24 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi ajukan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah terutang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp.27.000.000 (dua Puluh tujuh Juta Rupiah)**, secara tunai dan seketika itu juga pada saat ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi **Nafkah Iddah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Rupiah)** secara tunai dan seketika itu juga pada saat ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi **Mut'ah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);**
5. Menyatakan Dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih kecil-kecil, **sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;**
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **nafkah kepada anak sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)** perbulan sampai anaknya dewasa dan bisa hidup mandiri dan penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan biaya perkara terhadap Termohon Konvensi.

Dan atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 25 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi

Fotokopi Foto kendaraan (mobil minibus) dan mesin pembuat Es Cream yang biasa digunakan oleh Pemohon dan orang tua Termohon dalam berjualan, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.R.1

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah dikonfirmasi kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Jafril Said Saidan, tempat/tanggal lahir Tanjung alam 10 April 1951, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Batang Ombilin Blok I Nomor 1 Rt 02 Rw 07, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Selanjutnya saksi mengaku bahwa dirinya adalah ayah kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Bahwa saksi banyak ikut berpartisipasi dalam membantu biaya ekonomi dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa saksi yang memberikan modal kepada Tergugat Rekonvensi dalam berjualan ice cream keliling dengan hutang dan pinjaman bank;

Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai PNS;

2. Desi Oktarisa binti Jafril Sa'id, tempat/tanggal Lahir Indrapura, 28 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Batang Ombilin Blok I Nomor 1 Rt 02 Rw 07, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Selanjutnya

Hal. 26 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengaku bahwa dirinya adalah adik kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa orang tua saksi banyak membantu Penggugat Rekonvensi dalam ekonomi keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi dulu pernah ikut berjualan bersama Penggugat Rekonvensi di Kapur 9

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 03/Kua.03.09.11/PW.01/01/2020 Tanggal 21 Januari 2020, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.R.1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit dengan Bank BPD Cabang Payakumbuh atas nama Pemohon pada tanggal 06 Desember 2018 sejumlah Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan mengadaikan SK Kepegawaian Pemohon selama 204 bulan, yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah/ Bank Nagari Cabang Payakumbuh telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.R. 2;
3. Fotokopi Surat Pernjanjian Pinjaman dengan KPN SMUN Tanjung Pati atas nama Pemohon pada tanggal 05 April 2018 sejumlah Rp 150.000.000 (seratus limapuluh juta ruiah) selama 100 bulan dengan besar cicilan Rp. 1.420.000 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMU Negeri Tanjung Pati telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.R.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan SMA Negeri 1 Kecamatan Harau pada tanggal 28 Agustus 2020 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.R.4;

Bahwa disamping bukti tertulis, Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 27 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Osrizal bin Mahyusar**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Singa harau, Rt. 002/Rw.001, Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, mengaku sebagai Saudara kandung Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah saudara kandung Tergugat Rekonvensi;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS dan memiliki hutang di bank;

Bahwa pada hari libur Tergugat Rekonvensi mencari tambahan uang belanja dengan berjualan es keliling;

Bahwa tanah yang dijadikan peterakan ayam tersebut adalah milik orang tua Penggugat Rekonvensi;

2. **Rahmad Fahrizal bin Mahyusar**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota; mengaku sebagai adik kandung Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah saudara kandung Tergugat Rekonvensi;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS dan memiliki hutang di bank;

Bahwa pada hari libur Tergugat Rekonvensi mencari tambahan uang belanja dengan berjualan es keliling;

Bahwa tanah yang dijadikan peterakan ayam tersebut adalah milik orang tua Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hal. 28 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemohon sepanjang tuntutan dalam Gugatan Rekonvensi yang Termohon/Penggugat Rekonvensi ajukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon tetap mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana diajukan dalam jawaban Permohonan/Gugatan Rekonvensi. Dan memohon kepada Majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi ajukan untuk seluruhnya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Bahwa tuntutan-tuntutan Rekonpesi yang diuraikan dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonvensi sangat tidak berdasar, hal tersebut dipertegas oleh bukti surat yang diajukan Pemohon, Sehingga sudah patut dan berdasar hukum menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa pada intinya kesimpulan Pemohon yakni Pemohon tetap pada permohonan perceraian dan replik Pemohon;

Hal. 29 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2), untuk melakukan perceraian Pemohon harus memperoleh izin dari Pejabat berwenang, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat telah mendapatkan izin dimaksud oleh karenanya Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Jorong Padang Tarok, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan yudiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati. Oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kota Padang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/Kua.03.09.11/PW.01/01/2020 tanggal 21 Januari 2020, (*vide P*). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 30 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon atau kuasa hukumnya telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Dina Hayati S.H.I Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Sesuai dengan Laporan Hakim Mediator tanggal 25 Agustus 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberi Kuasa kepada Fadhlil Satria, SH Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada hukum **FADHLIL SATRIA, SH & PARTNER** beralamat di Jalan Letnan Boyak Gg Bukit Indah Kec. Bangkinang Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 64/G/K.Kh/2020/PA.LK tanggal 18 Agustus 2020. Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan Surat Kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut dapat diterima dan advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Pemohon;

Hal. 31 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Termohon telah menyerahkan fotokopi Kartu Advokat atas nama **FADHLIL SATRIA, SH** dengan Kartu Advokat Nomor 2003.03.00.18 yang dikeluarkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang berlaku sampai dengan tanggal 21 November 2021 dan **Witra Rizal S.H.I** adalah advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dari Pengadilan Tinggi Padang yang telah dilampirkan dalam berkas perkara sehingga Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk menjadi kuasa hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil permohonan Pemohon yang diakui secara sempurna oleh Termohon adalah tentang identitas Termohon selain tanggal lahir, tentang perkawinan, tempat tinggal setelah menikah dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah tentang penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon point 3.1 dan 3.2;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula oleh Termohon adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada point 3. 3, dalil permohonan Pemohon point 5, 6, dan point 7;

Menimbang, bahwa Termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Hal. 32 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, dan Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Duplikat Akta Nikah yang tidak dibantah oleh Termohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, syarat materil bukti surat sudah terpenuhi karena bukti P mendukung dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Perjanjian Kredit dengan Bank BPD Cabang Payakumbuh atas nama Pemohon pada tanggal 06 Desember 2018 sejumlah Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak dibantah Termohon, yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah/ Bank Nagari Cabang Payakumbuh yang tidak dibantah oleh Termohon. Bukti ini menandakan bahwa hutang ini dibuat pada tanggal 06 Desember 2018 di mana Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga

Hal. 33 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang ini juga menjadi utang bersama, dan saat ini Penggugat masih melakukan pembayaran terhadap utang tersebut tanpa ada bantuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Surat Pernjanjian Pinjaman dengan KPN SMUN Tanjung Pati atas nama Pemohon pada tanggal 05 April 2018 sejumlah Rp 150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah) selama 100 bulan dengan besar cicilan Rp. 1.420.000 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMU Negeri Tanjung Pati yang tidak dibantah oleh Termohon. Hal ini menandakan bahwa hutang ini dibuat ketika Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah (hutang bersama) dan saat ini Penggugat masih melakukan pembayaran terhadap utang tersebut tanpa ada bantuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan SMA Negeri 1 Kecamatan Harau pada tanggal 28 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa saat ini penghasilan perbulan Pemohon sudah berada pada angka minus sebesar Rp. 1.949.665,00 sehingga seluruh gaji tetap Pemohon sudah habis untuk membayar cicilan utang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang mengaku sebagai saudara Pemohon. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang dekat Pemohon. Saksi-saksi tersebut telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang

Hal. 34 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada posita 3, Pemohon mendalilkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun sejak tahun 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun membantah penyebabnya. Kedua saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah dan mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih kurang tahun 2011 yang lalu;

Menimbang, bahwa pada posita 3 poin (3.1) dan (3.2) dan (3.3) Pemohon mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Termohon membantah poin 3.1 dan 3.2 serta mengakui secara berklausula pada point 3.3. tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon. Dari bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin Pemohon, Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terbukti adalah poin (3.1 dan 3.2);

Menimbang, bahwa pada posita 5 (lima) Pemohon mendalilkan tentang Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Setelah berpisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan lagi. Dalil permohonan Pemohon tentang pisah rumah tersebut diakui oleh Termohon. Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon

Hal. 35 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu dan tidak berkomunikasi lagi setelah berpisah. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan tidak adanya komunikasi setelah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yang bernama **Saksi I** yang mengaku sebagai ayah kandung Termohon dan **Saksi II** yang juga mengaku sebagai adik kandung Termohon. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon merupakan orang dekat Termohon. Saksi-saksi tersebut telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Pemohon mendalilkan tentang sudah tidak adanya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali karena:

1. Pemohon sudah dinasehati oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon. Pemohon dan Termohon juga sudah menempuh mediasi, namun Pemohon tidak mau rukun kembali dan tetap memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 36 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan mengakui dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

3. Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar sejak tahun 2011 dan berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi, mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa melihat siapa yang salah, telah terbukti Pemohon dan Termohon tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar-Ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

لِيْمَ سَمِيعُ اللّٰهَ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمٌ وَإِنْ

"dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum

Hal. 37 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak untuk hadir di persidangan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut

1. Nafkah *madhiyah* Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan X 18 Bulan = Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah)
2. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) selama masa *iddah*;
3. *Muth'ah* berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
4. Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Naura Julia Nadjan Defanka, lahir Tanggal 18 Juli 2005 dan Medina Aaradhiya Defanka, lahir Tanggal 23 Juli 2011 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg., gugatan Rekonvensi yang diproses harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil. Setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan tentang nafkah *madhiyah*, *muth'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan Rekonvensi menurut kepatutan dan keadilan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat tentang

Hal. 38 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang nafkah *madhiyah*, *muth'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat (PR) dan 2 (dua) orang Saksi untuk menguatkan gugatannya. Begitu juga dengan Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 4 alat bukti surat (TR) dan 2 (dua) orang Saksi untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah dikonfirmasi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah untuk memenuhi hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *madhiyah* Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Dalam hal ini Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang belum dibayar oleh pihak suami kepada isterinya, sehingga tetap menjadi hutang suami. Sebagaimana pendapat fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu :

¶Kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz II halaman 308 yang artinya : " *Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami* " ;

¶Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 yang artinya : " *Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafakah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu* " ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sampai perkara ini diajukan. Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi. Untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat

Hal. 39 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama ditinggalkan Tergugat Rekonvensi, sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak membantah tentang lamanya berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan untuk menolak untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan selama berpisah Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajiban, dan sebelum Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat Rekonvensi memegang uang sebesar Rp 30.000.000 ,yakni uang pinjaman Tergugat Rekonvensi ke Bank untuk membeli mobil, dan setiap bulan Tergugat Rekonvensi selalu memberikan belanja Rp. 1.000.000 perbulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ditemukan di persidangan, pekerjaan Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai PNS, akan tetapi semua penghasilan Tergugat Rekonvensi telah dijadikan untuk pembayaran utang, bahkan setiap bulannya Tergugat Rekonvensi minus dan tidak memiliki gaji lagi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai patut dan adil jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah* sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *muth'ah* berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan kesimpulannya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tidak mampu untuk memenuhi sejumlah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan sebagaimana alasan Tergugat Rekonvensi di atas, dan Tergugat Rekonvensi hanya mampu menyanggapi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*); maka terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai *muth'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 40 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena perceraian dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, dan dalam pemeriksaan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri, dan Penggugat Rekonvensi telah dengan setia menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi dalam segala suka dan dukanya, sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), yang menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan / mentalak istrinya wajib memberikan *muth'ah* dan disamping itu memperhatikan Firman Allah dalam surat *Al-Ahzab* ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *Maka berikanlah muth'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk memberikan *muth'ah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka besarnya *muth'ah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan maksimal Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai PNS, maka Majelis berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan/ membayar kepada Penggugat Rekonvensi *muth'ah* berupa uang sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa *iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa *iddah*. Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia untuk memenuhinya, dengan alasan sama dengan alasan Tergugat Rekonvensi di atas. Terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa *iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam cerai talak, nafkah selama masa *iddah* yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa *iddah* saja, sedang di sisi lain Penggugat Rekonvensi tidak terbukti

Hal. 41 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah, maskan dan kiswah* selama masa *iddahnya*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai pula dengan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dalil/*hujjah syar'iyah* yang terdapat dalam *Kitab Iqna'* juz III halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

الطلاق بالرجال و العدة بالنساء

Artinya : *Talak itu hak suami dan iddah adalah hak istri;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, adapun besarnya nafkah selama masa *iddah* tersebut tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan. Oleh karenanya adalah patut dan adil dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Petani jagung dan juga berkebun, sedangkan usaha peternakan ayam dikelola Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kebutuhan maksimal Penggugat dan kemampuan minimal Tergugat, yaitu selama masa *iddah* sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tentang nafkah 2 (dua) orang anak untuk yang akan datang sampai kedua anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau telah menikah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Adapun Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyadari akan tanggung jawabnya terhadap nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut, namun menyatakan hanya membayar sebesar Rp. Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak, karena keadaan Tergugat Rekonvensi yang memiliki tanggungan hutang yang banyak. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo

Hal. 42 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/ hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab *Al Muhazzab* Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang terjemahnya

"Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya"

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu setelah memperhatikan seluruh potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk kedua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berkebun jagung dan pepaya, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut untuk masa yang akan datang minimal sebagaimana dalam amar Putusan ini, sejak ikrar talak dijatuhkan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa pertambahan usia anak berbanding lurus dengan bertambahnya biaya pemeliharaan. Di samping itu adanya inflasi di negara berkembang sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019 - 2021, masing-masing tahun 2019 sebesar 3,5%, tahun 2020 sebesar 3,0%, dan tahun 2021 sebesar 3,0%. Ketiganya dengan tingkat deviasi sebesar ± 1 persen. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan wajar apabila pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi tersebut setiap tahunnya ditambah sebesar 10%;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi seluruh kewajiban yang

Hal. 43 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Dalam Rekonvensi

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2.-----Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1.--Nafkah *madhiyah* selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - 2.2.-----*Muth'ah* berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta ribu rupiah) selama masa *iddah*
 - 2.3.-----Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta ribu rupiah) selama masa *iddah*.
 - 2.4.-----Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, lahir Tanggal 18 Juli 2005 dan Anak II, lahir Tanggal 23 Juli 2011 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya

Hal. 44 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% pertahun.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah *madhiyah*, *Muth'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah 2 (dua) orang anak yang tersebut pada dictum 2 di atas untuk bulan pertama di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

4.-----Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1442 Hijriah oleh Muzakkir, S.H, sebagai Ketua Majelis, Defi Uswatun Hasanah S. Sy. dan Fauziah Rahmah S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh Asmalinda sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwakili oleh kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Defi Uswatun Hasanah S. Sy

Muzakkir, S.H

Hakim Anggota

Ttd

Fauziah Rahmah S.H,

Hal. 45 dari 91 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd

Asmalinda

Rincian biaya:

| | | |
|------------------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : | Rp. 0.000,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama Pemohon | : | Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan Termohon | : | Rp. 125.000,00 |
| 6. PNBP panggilan pertama Termohon | : | Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 8. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,00 |

| | | |
|---------------|---|----------------|
| JUMLAH | : | Rp. 241.000,00 |
|---------------|---|----------------|

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).